

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu gagasan dalam Filantropi Islam, yang mana gagasan filantropi islam sendiri mencakup konsep Zakat, Infaq, Sedeqah, dan Wakaf. Pada hakekatnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan amal perbuatan dengan harapan memperoleh kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Dalam hukum islam konsep infaq, sedekah, dan wakaf dikategorikan sebagai sunnah dan tidak terikat jumlah, waktu, serta penerimanya (fleksibel). Sedangkan zakat secara hukum islam dikategorikan sebagai ibadah yang hukumnya wajib bagi ummat islam, yang jumlah, waktu, serta penerima manfaatnya sudah ditentukan. Yang membedakan antara wakaf dengan yang konsep lainnya yaitu dari sisi objek pemberian, dalam wakaf harta pemberian dari wakif (donatur) harus dijaga, dipelihara, diabadikan, serta memberikan manfaat secara berkelanjutan. Sedangkan untuk harta zakat, infak dan sedekah harus diberikan langsung kepada yang berhak.

Menurut Abdurrahman Kasdi (2017) Konsep wakaf memainkan peran penting dalam perkembangan beberapa negara Muslim, termasuk Yordania, Mesir, Kuwait, Turki, dan Arab Saudi. Wakaf berkembang sangat cepat; Harta wakaf dapat berupa tanah perkebunan, tanah pertanian, rumah tinggal, lembaga pendidikan, uang saham, dan harta kekayaan lainnya sepanjang dikelola secara produktif. Salah satu contoh negara dengan perkembangan wakaf yang sangat

pesat adalah Arab Saudi, perkembangan wakaf di Arab Saudi sangat signifikan dan bentuk praktik penyaluran harta wakafnya bermacam-macam seperti tanah, hotel, apartemen, pertokoan, kebun, serta fasilitas peribadatan. Mengingat Arab Saudi merupakan negara tujuan ibadah haji membuat pemanfaatan harta wakaf dalam pembangunan fasilitas pariwisata menjadi sebuah pilihan yang tepat. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dipelihara dengan bantuan pendapatan wakaf, dan beberapa aset bersifat produktif, dengan uang yang disalurkan untuk proyek-proyek sosial dan lembaga pendidikan.¹

Bentuk keseriusan Arab Saudi dalam menangani wakaf yaitu dengan membentuk struktur lembaga dalam pengelolaan wakaf yaitu dengan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf, Dewan Tinggi Wakaf. Kementerian Haji dan Wakaf bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan wakaf sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh wakif. Majelis Tinggi Wakaf berfungsi sebagai lembaga legislative untuk mengawal kebijakan perwakafan, Organisasi ini diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, dan anggotanya terdiri dari tiga akademisi dan jurnalis, tiga ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, perwakilan dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, dan Direktur Kepurbakalaan. Majelis memiliki kewenangan untuk mengontrol hasil pengembangan wakaf dan memilih tahapan selanjutnya dalam pengembangan wakaf sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pengelola wakaf.²

¹ Kasdi, A. (2018). Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 73-86.

² Ibid

Mengacu data demografis, penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Jika diproyeksikan terhadap populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), persentase penduduk muslim Indonesia menyumbang sekitar 13,1% dari total umat muslim di dunia.³ Besarnya populasi umat islam di Indonesia ini membuat nilai-nilai dan konsep islam sudah sangat kental dengan kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai dan konsep filantropi islam khususnya seperti zakat, infaq, sodaqoh, dan wakaf sudah menjadi konsep umum di masyarakat.⁴

Praktik Wakaf sendiri bukanlah hal baru di Indonesia. Perwakafan di Indonesia telah melalui berbagai dinamika seiring dengan fenomena-fenomena bersejarah di negeri ini. Menurut Asni dalam Faisal, A. (2021) pada masa pemerintahan Kolonial Belanda sudah ada upaya dalam pemberlakuan pengaturan administrasi terhadap pelaksanaan wakaf di Indonesia, Namun, komunitas Muslim menentang inisiatif ini karena mereka percaya bahwa Belanda tidak boleh mencampuri penerapan keyakinan Islam. Ketentuan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa lembaga negara atau peraturan-peraturan sebelumnya tetap berlaku selama belum ada peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan baru yang diundangkan, menjadi dasar peraturan-peraturan

³ Agama, K. (n.d.). Menjadi Muslim, Menjadi indonesia (Kilas Balik indonesia menjadi bangsa muslim terbesar). sprasa. Retrieved January 12, 2023, from <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>

⁴ Bahjatulloh, Q. M. (2016). Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 473-494.

mengenai masalah wakaf yang semula tetap berlaku pada masa pasca kemerdekaan hingga Orde Lama.⁵

Pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah Indonesia mulai membentuk Kementerian Agama (Jawatan Urusan Agama), yang salah satu kewenangannya adalah wakaf. barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan masjid). Pada masa Orde Baru Sebagian masyarakat Indonesia lebih mengandalkan kyai atau tokoh agama untuk penerimaan harta wakaf, dan harta wakaf banyak digunakan sebagai tempat ibadah dan sarana Pendidikan, tetapi pada masa ini sering terjadi sengketa wakaf karena Tidak ada bukti tanah telah diserahkan sebagai wakaf. yang dikeluarkan pemerintah saat itu sebagai tanggapan atas kajian terhadap isu-isu tersebut, mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sejalan dengan ajaran Islam.⁶

Di Era Reformasi beragam dinamika terjadi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menetapkan wakaf sebagai payung hukum yang lebih besar dalam skala nasional lahir sebagai akibat dari tuntutan masyarakat dan perubahan persepsi masyarakat terhadap wakaf. Dengan harapan agar penyelenggaraan wakaf semakin berkembang seiring dengan dinamika dan perubahan masyarakat, maka peraturan perundang-undangan mulai memperdebatkan aturan pelaksanaan dan pengelolaan

⁵ Islam, K. A. R. D. B. (2017). *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Kementerian Agama RI.

⁶ Ibid

wakaf uang yang merupakan salah satu wujud syukur pemerintah atas wakaf Islam. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁷

Menurut Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (KNEKS), yang memperkirakan nilai seluruh aset wakaf nasional pada tahun 2021, potensi aset wakaf di Indonesia cukup besar. Valuasi wakaf yang diantisipasi di Indonesia telah mencapai sekitar di atas 2000 triliun. berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama tentang jumlah barang wakaf di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 418.073, dengan total luas tanah sebanyak 55.766,69 Ha, dan persentase total tanah wakaf yang telah bersertifikat sebanyak 58.60%. Dari jumlah total harta wakaf tersebut Mayoritas penggunaan tanah wakaf di gunakan untuk pembangunan masjid dan musholla dengan persentase 71.9% sebagian dialokasikan untuk pesantren, sekolah, dan makam sebesar 18.96% dan untuk kegiatan sosial lainnya sebanyak 9.14%. Sedangkan untuk wakaf uang berdasarkan Menurut informasi dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, pada Desember 2020, wakaf berbasis proyek berjumlah Rp. 597 miliar dan wakaf tunai berjumlah Rp. 328 miliar.⁸

Namun besarnya potensi wakaf tersebut masih terhambat dengan dinamika dan permasalahan wakaf di Indonesia saat ini, dalam jurnal yang ditulis Sukman (2021) mengenai Problema Wakaf di Indonesia. Potensi dari harta tanah wakaf di

⁷ Islam, K. A. R. D. B. (2017). *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Kementerian Agama RI.

⁸ Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi data wakaf nasional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (n.d.). Retrieved January 12, 2023, from <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>

Indonesia saat ini belum dikelola secara produktif sehingga kebermanfaatannya dari wakaf masih belum maksimal, problema wakaf menurut Sukman yaitu dalam aspek (1) Sosialisasi, kurangnya sosialisasi mengenai pemahaman wakaf membuat pemahaman masyarakat saat ini masih terbatas pada wakaf konsumtif yang berimbas pada pemilihan dan kinerja nadzir, dimana masyarakat memilih nadzir hanya sebatas sebagai penjaga dan memelihara harta wakaf bukan untuk dikelola secara produktif, sehingga wakaf hanya terbatas dalam masalah peribadatan dan masih sangat sedikit yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (2) Pengelolaan dan Manajemen, menurut Sukman kondisi pengelolaan dan manajemen wakaf saat ini sangat memprihatinkan, karena masih banyak harta dan asset wakaf yang terlantar karena kurangnya kesadaran wakif mengenai wakaf dan nadzir yang tidak profesional. (3) Komitmen Nadzir, Nadzir yang merupakan unsur penting dalam pengelolaan wakaf, berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada kemampuan nadzir. Menurut Sukman (2018) nadzir di Indonesia pada umumnya belum mampu mengelola wakaf secara produktif. Bahkan pada beberapa kasus Sebagian nadzir kurang memegang Amanah, seperti melakukan penyimpangan dan pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf sehingga menyebabkan harta wakaf berpindah tangan. (4) Lemahnya Sistem Kontrol, menurut Sukman perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius, akibatnya banyak harta wakaf yang hilang dan terlantar, seharusnya

ada dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan dari masyarakat setempat dan pengawasan dari pemerintah.⁹

Potensi harta wakaf di Indonesia jika dimanfaatkan dengan baik dan dikelola secara maksimal dapat memberikan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi umat, seperti penjelasan dari Choiriyah (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya, Menurut Choiriyah wakaf merupakan modal (capital) umat islam yang sangat potensial, jika harta wakaf dapat dikelola dan dikembangkan dengan manajemen yang baik maka wakaf dapat berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya umat islam. Dari potensi wakaf yang sangat besar tersebut maka wakaf produktif dinilai sebagai salah satu cara memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia. Konsep Wakaf Produktif sendiri yaitu salah satu konsep dalam pengembangan pengelolaan wakaf dengan cara memproduktifkan harta wakaf, praktik pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan memproduktifkan harta wakaf yang mana dalam beberapa literatur dan penelitian terdahulu bahwa wakaf produktif dipandang sebagai sebuah terobosan baru dalam pengelolaan wakaf, praktik wakaf konvensional yang pada umumnya berupa tanah ataupun fasilitas keagamaan yang cenderung konsumtif dan bersifat pasif (kurang memberikan kebermanfaatan), sedangkan dalam konsep wakaf produktif harta wakaf lebih ter-diversifikasi dan konsep wakaf ini hadir sebagai sebuah jawaban mengenai permasalahan

⁹ Kamariah, K., & Nirwana, N. (2021). Problema Wakaf Di Indonesia. *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 52-68.

pemanfaatan harta wakaf konvensional, yang mana dalam konsep wakaf produktif harta wakaf tidak bersifat pasif, karena dalam wakaf produktif jenis harta wakaf tak hanya properti seperti pada wakaf konvensional tetapi harta tersebut dapat berupa uang tunai, yang mana uang tersebut disalurkan kembali oleh nadzir untuk kepentingan umat, baik itu dapat berupa pembangunan fasilitas keagamaan, Pendidikan maupun Kesehatan, tetapi dalam arti produktif disini dapat juga diartikan Ketika harta wakaf tersebut dapat menghasilkan bahkan mendulang keuntungan (profit) karena saat ini sudah mulai dilakukan praktik praktik wakaf yang bersifat produktif, hal tersebut bahkan sudah dijalankan oleh beberapa lembaga khusus dalam pengelolaan wakaf produktif.¹⁰

Sebenarnya selama ini praktik wakaf produktif telah berjalan cukup lama di Indonesia bahkan sudah cukup banyak lembaga ZISWAF yang bergerak dalam pengelolaan wakaf produktif, BWI pun sebagai badan yang bergerak dalam regulasi wakaf di Indonesia telah memberikan izin pada 272 Nazhir wakaf yang telah terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia.¹¹ Salah satu lembaga yang telah terdaftar sebagai Nazhir wakaf resmi yaitu Yayasan Semai Sinergi Umat yang biasa dikenal dengan lembaga Sinergi Foundation (SF), lembaga tersebut merupakan salah satu nazhir wakaf yang sudah cukup lama berdiri. Berlandaskan wakaf produktif dan ZIS, Yayasan Sinergi merupakan organisasi publik otonom yang didedikasikan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi dalam

¹⁰ Choiriyah, C. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 25-34.

¹¹ Update! Daftar Nazhir Wakaf Uang Sampai Oktober 2021: Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2021, November 4)

pemberdayaan masyarakat (Zakat, Infaq, Sedekah). Berbagai kegiatan program pemberdayaan dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial telah dijalankan oleh lembaga Sinergi Foundation. Sebagai contoh, program Rumah Bersalin Gratis (RBC), Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), Relawan SF, Sinergi dan Advokasi Bebas Rentenir, dll. Dalam mengelola dana wakaf secara produktif, Sinergi Foundation membentuk brand WakafPro99 yang berkomitmen untuk menghimpun serta mengelola harta benda wakaf, seperti uang ataupun aset seperti tanah, rumah, bangunan, kendaraan, dll. Dalam naungan Sinergi Foundation, WakafPro99 dalam praktik wakaf produktifnya membentuk program 9 in 1 wakaf yaitu program pengelolaan, penyaluran serta penghimpunan dana wakaf produktif, dana wakaf yang telah terhimpun akan disalurkan pada bisnis bisnis serta proyek yang diharapkan dapat memberikan profit secara berkelanjutan, sehingga dari dana wakaf yang terhimpun dapat bersifat produktif dan dari profit wakaf produktif tersebut akan disalurkan pada program-program sosial yang ada di Sinergi Foundation. Pada tahun 2022 Sinergi Foundation memenangkan penghargaan dari Badan Wakaf Indonesia dengan dinobatkannya Sinergi Foundation sebagai Nadzir terbaik dalam BWI Award 2022.¹²

Dari praktik wakaf produktif yang dilakukan oleh Sinergi Foundation tersebut peneliti kiranya tertarik untuk mengkaji bagaimana praktik wakaf produktif yang terjadi di Sinergi Foundation, menimbang secara diatas kertas dan dari informasi yang penulis temukan dimedia sosial lembaga Sinergi Foundation dapat

¹² Profil Lembaga. Sinergi Foundation. (2022, August 2). Retrieved January 12, 2023, from <https://www.sinergifoundation.org/profil-lembaga/>

dilihat sebagai lembaga professional yang telah berhasil mengelola wakaf secara produktif dan menyalurkan hasil dari wakaf produktif tersebut hingga memberikan manfaat yang luas pada masyarakat. Dari fenomena tersebut peneliti ingin melihat bagaimana praktik wakaf produktif yang terjadi dilembaga Sinergi Foundation, khususnya dinamika dalam praktik wakaf produktif yang terjadi di lembaga tersebut, karena dengan mempelajari dinamika yang terjadi dalam praktik wakaf produktif dapat melihat proses bagaimana praktik wakaf produktif tersebut terbentuk dan dengan menggunakan teori strukturasi peneliti ingin melihat hubungan struktur dan agensi dalam lembaga tersebut, dalam Hanjar Kemenhan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan, memahami dinamika merupakan salah satu cara untuk melihat manajemen dan proses untuk menghasilkan kerjasama dalam kelompok yang optimal, juga agar pengelolaan organisasi menjadi lebih efektif, efisien dan produktif. Oleh karena itu peneliti melihat bagaimana Dinamika Hubungan Struktur dan Agensi dalam Praktik Wakaf Produktif di Sinergi Foundation, dengan tujuan untuk melihat bagaimana proses praktik wakaf produktif di Sinergi Foundation dan memahami pengelolaan serta manajemen wakaf di Sinergi Foundation sehingga dari temuan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan praktik wakaf produktif di lembaga atau instansi lainnya.

Penggunaan teori Strukturasi Anthony Giddens dalam Teori Strukturasi Pusataka Belajar (2010 hal, 463) melihat praktik sosial sebagai hasil dari hubungan dualitas struktur dan agensi. Dalam Teori Strukturasi Giddens melihat bahwa praktik social yang dilakukan oleh manusia tak hanya atas pengaruh dari struktur

atau dari aktor individu semata. Tetapi Giddens dalam analisis strukturasinya melihat sistem-sistem social terbentuk melalui Perilaku aktor tertentu yang dibentuk dan direplikasi dalam interaksi antara struktur dan aktor dan yang bergantung pada aturan dan sumber daya dalam pengaturan tindakan yang berbeda. Dalam teori strukturasi Giddens melihat bahwa praktik social bukanlah sebuah komposisi yang terpisah antara actor dan struktur tetapi merupakan sebuah hubungan dualitas.¹³ Dalam analisis kelembagaan konsep strukturasi dapat diterapkan untuk melihat bagaimana relasi didalam Praktik Wakaf Produktif antara pemerintah dan lembaga wakaf produktif serta actor actor yang terlibat didalamnya seperti nadzir, wakif, dan penerima manfaat. Konsep strukturasi Giddens membantu melihat dinamika yang terjadi dalam praktik wakaf produktif dan pengaruhnya terhadap lembaga maupun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik wakaf produktif sehingga diharapkan Analisa kelembagaan menggunakan teori strukturasi ini dalam lembaga Sinergi Foundation ini dapat melihat hubungan struktur agensi secara menyeluruh dalam segala aspek kelembagaan yang terintegrasi.

Selain itu belum ada penelitian yang membahas mengenai praktik wakaf produktif dalam cakupan kelembagaan menggunakan analisis sosiologi khususnya Strukturasi. Dalam hal ini dalam penelitian-penelitian mengenai wakaf produktif di Indonesia yang saya temukan sejauh ini rata rata merupakan penelitian mengenai manajemen dan problematika mengenai wakaf.

¹³ Giddens, A. (2010). Teori Strukturasi: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Penelitian lain mengenai wakaf yaitu jurnal yang ditulis oleh Dera Permaisela dengan judul Analisis Praktik Wakaf Produktif dan Manajemen: Menggunakan Metode Analisis SWOT. Dalam penelitian ini Dera (2019) membahas mengenai Pengelolaan Dana Wakaf Produktif berupa pengembangan wakaf produktif kebun sengon. Dalam Penelitiannya Dera menggunakan pendekatan kualitatif yang dilanjutkan dengan analisis SWOT dari hasil analisisnya. Hasil penelitian dalam riset tersebut menunjukkan bahwa alokasi harta wakaf produktif akan diterima dan diserahkan sepenuhnya kepada Dompot Dhuafa. Dalam analisis SWOT, kelebihan pengelolaan wakaf produktif di kebun Sengon adalah tanah yang subur, pengelolaan yang baik oleh Dompot Dhuafa dalam menunjuk tukang kebun dan Dompot Dhuafa sebagai nazhir yang berpengalaman luas dalam mengelola wakaf produktif. Kerugiannya adalah jaraknya terlalu dekat, dan tidak ada hama yang disemprotkan ke pohon peri. Terbukanya kerjasama dengan perusahaan dan pedagang kayu, terbukanya prospek ekspor untuk mendongkrak devisa negara, dan harga pohon sengon yang bersaing di pasaran menjadi peluangnya. Unsur alam seperti cuaca buruk yang bisa menyebabkan pohon sengon tumbang adalah ancamannya.

Penulis menggunakan metodologi sosiologis untuk mengkaji fenomena praktik wakaf produktif di lembaga Sinergi Foundation, teori ini dapat melihat bagaimana dinamika antara struktur agensi dalam sebuah fenomena, salah satu contoh penelitian terdahulu yang menggunakan analisis strukturasi Giddens yaitu penelitian yang ditulis oleh Ricardi S. Adnan dalam Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 19, No. 1, Januari 2014 dengan judul Dinamika Struktur

Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif di Indonesia. Dalam penelitian tersebut yang menjadi focus masalah yaitu interaksi dinamis antara pengusaha dan pemerintah dalam sektor otomotif. Analisis Giddens tentang sektor otomotif dengan jelas menunjukkan metodologi dan teori strukturnya. Menurut Ricardi, latar belakang sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang sangat erat kaitannya dengan dinamika di sektor otomotif. Dia melihat bahwa perubahan struktur dalam rona pada saat itu membawa modifikasi pada agensi dan struktur, dan dia tidak menerima hubungan apa pun yang tidak sinkron atau bahkan antagonis. Struktur industri otomotif pada saat itu memiliki pengaruh relasional yang lebih kuat, sehingga lembaga yang melanggar dikenakan sanksi dari struktur tersebut. Dalam penyelidikannya, ia juga menemukan bahwa agensi secara signifikan mempengaruhi apakah struktur itu ada. Agen dapat mengubah struktur melalui regulasi, deregulasi, dan reregulasi, misalnya. Indikasi lain bahwa hubungan lembaga-struktur di bidang ini bersifat dualistik adalah ketidakmampuan struktur untuk mendukung hukuman atas kebijakan yang dikeluarkannya. Dari penelitiannya tersebut dapat dilihat bahwa dinamika yang terjadi dalam industri otomotif dapat dipahami mengenai faktor faktor apa saja yang mendorong serta menghambat perkembangan regulasi otomotif saat itu.

Pada penelitian ini peneliti ingin melihat peranan Sinergi Foundation dalam praktik wakaf produktif dan aspek aspek yang mendorong terjadinya praktik wakaf tersebut, serta menganalisa dinamika yang terjadi untuk mencari faktor pendorong dan penghambat dalam praktik wakaf di lembaga tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah berikut dapat ditemukan dengan memeriksa beberapa deskripsi latar belakang:

1. Bagaimana dinamika struktur dan agensi dalam praktik wakaf produktif di lembaga wakaf produktif Sinergi Foundation?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam praktik wakaf produktif di lembaga Sinergi Foundation?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berikut dapat diidentifikasi berdasarkan masalah telah dirumuskan:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika struktur dan agensi dalam praktik wakaf produktif di lembaga wakaf produktif Sinergi Foundation
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam praktik wakaf produktif di Lembaga Sinergi Foundation

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh pengetahuan, ide, dan informasi baru dari penelitian ini.
- b. Sebagai sumber informasi dan inspirasi untuk kajian lebih lanjut, khususnya terkait praktik wakaf yang efektif dan analisis strukturasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berguna dalam membantu akademisi membuat artikel penelitian yang serupa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi terkini bagi akademisi ketika merumuskan penelitian serupa. Selain itu, skripsi ini mampu menjadi sumber pustaka terkait praktik wakaf produktif, Lembaga wakaf, analisis strukturasi, dan bagaimana dinamika struktur agensi.

b. Bagi Masyarakat

dapat membuka pemahaman masyarakat mengenai Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif, sehingga di kemudian hari diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Lembaga atau instansi terkait dalam suatu landasan kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan dalam praktik pengelolaan wakaf.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lembaga Zakat, Infaq Sedekah dan Wakaf - Sinergi Foundation

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini terlampir pada tabel dibawah ini yaitu :

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Tahapan	Ja	Fe	Ma	Ap	M	Ju	Ju	Ag	Se	Ok	No	De
		n	b	r	r	ei	n	l	s	p	t	v	s
		2022											
1.	Tahap persiapan dan penyusunan penelitian												
2.	Bimbingan penyusunan usulan penelitian												
3.	Pengajuan seminar usulan penelitian												
4.	Pelaksanaan seminar usulan												
5.	Penelitian lapangan dan pengumpulan data												
6.	Penulisan dan analisis data												
7.	Bimbingan penulisan skripsi												
8.	Pengajuan sidang skripsi												

9.	Pelaksanaan sidang skripsi														
----	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2022